



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat, NIK.

[REDACTED]

Sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 25 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 2 bulan, kemudian tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di milik Penggugat dan Tergugat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2002
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Desember 2004
 - 3.3. Anak III, perempuan, lahir pada tanggal 11 April 2009
 - 3.4. Anak IV, laki-laki, lahir pada tanggal 9 November 2015
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2012 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bisa menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, seperti Tergugat dengan mudahnya melontarkan kata-kata kasar atau kata yang merendahkan Penggugat, baik disebabkan hal sepele ataupun ada persolan antara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



bahkan Tergugat dengan mudahnya merendahkan atau meledek fisik Penggugat, hal ini sering terjadi berulang kali, sehingga Penggugat sering tertekan dengan kata-kata kasar yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat tersebut. Bahkan perlakuan tidak baik (berkata kasar) Tergugat ini, juga beberapa kali dilakukan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, hingga Tergugat pun pernah melontarkan kalimat yang merendahkan orang tua Penggugat kepada Penggugat, sehingga hal ini juga yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

- 4.2. Tergugat sering bersikap menekan psikis Penggugat beserta anak, Tergugat sebagai kepala keluarga sering mengekang Penggugat dalam berpendapat persoalan rumah tangga, dan juga Tergugat sering bersikap kasar kepada anak-anak, hingga anak-anak pun sering tetekan dengan sikap kasar Tergugat. Tergugat pun sering melontarkan perkataan seolah-olah Tergugat menyesal telah mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak, padahal itu adalah kewajiban Tergugat.
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Juni 2019, yang disebabkan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, dan sikap kasar dan kurang baik Tergugat tetap tidak berubah. Hingga pada sore hari di awal bulan Juni 2019 ini terjadi permasalahan disebabkan Tergugat yang pada waktu itu bersikap perhitungan pada anak yang membutuhkan uang untuk ongkos ojek, namun Tergugat mengatakan tidak punya uang, padahal Tergugat memiliki uang, hingga Penggugat pun medesak Tergugat untuk mau memberikan uang kepada anak, hingga Tergugat pun memberikan uang tersebut pada anak, sehingga Penggugat pun yang sudah merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat yang terus perhitungan pada anak, serta Penggugat yang sudah lama menahan sikap buruk Tergugat lainnya, padahal Penggugat telah berusaha sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan Tergugat dan anak, dan Penggugat masih menerima Tergugat yang 1 tahun terakhir waktu itu sedang sakit. Hingga dengan apa yang

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirasakan Penggugat, pada sore itu Penggugat mengatakan sudah habis rasa dengan Tergugat. Dan 2 hari setelah perselisihan ini Tergugat tidak lagi pulang ke rumah kediaman bersama, hingga hari ke-3 setelah perselisihan tersebut Tergugat pun menjemput pakaian Tergugat dan kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat karena Penggugat saat itu sedang bekerja. Semenjak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, meskipun dalam kurun waktu tersebut Tergugat/ keluarga Tergugat ada meminta/berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dengan apa yang telah dilakukan Tergugat serta sikap Tergugat yang tidak pernah berubah sampai sekarang, sehingga Penggugat merasa tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Dan semenjak kepergian Tergugat pun Tergugat juga sering melalaikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga semenjak itu Penggugat sendiri yang lebih banyak berusaha untuk mencukupi kebutuhan Penggugat beserta anak-anak;

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada awal bulan Juni 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Agus Sopyan, S.H.I., dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022 berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 2 Februari 2022 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir ke persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP tanggal 10 Februari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. xxxx (Penggugat) NIK :
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Propinsi Sumatera Barat tanggal 10 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazege/en, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, pada tanggal xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazege/en, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I,** [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama xxxx sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



Tergugat di [REDACTED] Kecamatan X
Koto, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dari awal pernikahan, meskipun kemudian rukun dan harmonis kembali akan tetapi kondisi tersebut terus berulang-ulang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a) Tergugat mudah tersinggung, terkadang hanya karena hal-hal yang bersifat sepele yang menurut saksi tidak perlu dipersoalkan;
 - b) Tergugat tidak menghargai saksi selaku mertua Tergugat sehingga dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya diucapkan Tergugat kepada saksi, sikap kasar Tergugat tersebut juga sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
 - c) Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga serta tidak memberikan nafkah yang memadai, terutama untuk belanja anak-anak Penggugat dan Tergugat, meskipun sebenarnya Tergugat mampu untuk memenuhinya dan sedang mempunyai uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi apa yang dialami Penggugat dalam rumah tangga, terutama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat disebabkan Tergugat terlalu perhitungan untuk memberikan belanja anak-anak, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan 3

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



(hari) hari kemudian Tergugat menjemput seluruh pakaian Tergugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

- Bahwa semenjak Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama bulan Juni 2019 yang lalu, pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

2. **SAKSI II,** [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah

saudara sepupu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat. Tergugat bernama xxxx sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dan Tergugat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dari awal pernikahan, meskipun kemudian rukun dan harmonis kembali akan tetapi kondisi tersebut terus berulang-ulang yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - a) Tergugat mudah tersinggung, terkadang hanya karena hal-hal yang bersifat sepele yang menurut saksi tidak perlu dipersoalkan;
 - b) Tergugat tidak menghargai saksi selaku mertua Tergugat sehingga dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata kasar yang



tidak sepatasnya diucapkan Tergugat kepada saksi, sikap kasar Tergugat tersebut juga sering dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

- c) Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga serta tidak memberikan nafkah yang memadai, terutama untuk belanja anak-anak Penggugat dan Tergugat, meskipun sebenarnya Tergugat mampu untuk memenuhinya dan sedang mempunyai uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi apa yang dialami Penggugat dalam rumah tangga, terutama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, pada bulan Juni 2019, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat disebabkan Tergugat terlalu perhitungan untuk memberikan belanja anak-anak, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan 3 (tiga) hari kemudian Tergugat menjemput seluruh pakaian Tergugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini;
 - Bahwa semenjak Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama bulan Juni 2019 yang lalu, pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat beralamat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan Mediator Agus Sopyan, S.H.I., berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 2 Februari 2022 tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-*nazegele*n serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum (*legal*

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing), dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah semenjak tahun 2012 mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena Tergugat kurang bisa menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, seperti Tergugat dengan mudahnya melontarkan kata-kata kasar atau kata yang merendahkan Penggugat, baik disebabkan hal sepele ataupun ada persolan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat dengan mudahnya merendahkan atau meledek fisik Penggugat, hal ini sering terjadi berulang kali, sehingga Penggugat sering tertekan dengan kata-kata kasar yang dilontarkan Tergugat kepada Penggugat tersebut. Bahkan perlakuan tidak baik (berkata kasar) Tergugat ini, juga beberapa kali dilakukan oleh Tergugat kepada orang tua Penggugat, hingga Tergugat pun pernah melontarkan kalimat yang merendahkan orang tua Penggugat kepada Penggugat, sehingga hal ini juga yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Tergugat sering bersikap menekan psikis Penggugat beserta anak, Tergugat sebagai kepala keluarga sering mengekang Penggugat dalam berpendapat persoalan rumah tangga, dan juga Tergugat sering bersikap kasar kepada anak-anak, hingga anak-anak pun sering tetekan dengan sikap kasar Tergugat. Tergugat pun sering melontarkan perkataan seolah-olah Tergugat menyesal telah mengeluarkan uang untuk kebutuhan anak, padahal itu adalah kewajiban Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 tahun 7 bulan atau sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang merupakan orang-orang dekat Penggugat yaitu **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat) dan **SAKSI II** (saudara sepupu Penggugat) sebagaimana duduk perkara di atas dan terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg serta Pasal 308-309 R.Bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxx, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus selama lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1443 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Suherman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suherman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 140.000,00
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.PP